



PUTUSAN XE "PUTUSAN"
NOMOR : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 11 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22 Januari 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan xxx Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/19/I/2010 tertanggal 22-01-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1(satu) bulan kemudian pindah kekediaman saudara laki-laki kandung dari Tergugat di Pekan Baru Riau selama 7 (tujuh) bulan, dan terakhir kembali kekediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir 15-04-2010 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun ketidaharmonisan rumah tangga di mulai sejak anak dari Penggugat dan Tergugat di lahirkan, dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi pada awal Desember 2018, karenanya sejak pertengahan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali kekediaman hingga saat ini;
5. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yaitu:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu bahkan tergugat juga menjual sabu-sabu;
 - b. Tergugat sering menyakiti Penggugat secara Fisik, menghina dan memaki ketika sedang bertengkar;
 - c. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Tergugat jarang pulang kekediaman jika sudah pergi dari kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak Pertengahan Desember 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Hal 2 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 minggu lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Februari 2019 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 25 Februari 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 22 Januari 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat awal menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Pekanbaru, Riau dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Gerry Oktaviano;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak pertengahan Desember 2018, yang benar adalah sejak tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjual sabu-sabu, yang benar Tergugat hanya sebagai pemakai sabu-sabu;
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran karena dimulai dari Penggugat juga yang lebih dahulu memukul Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, yang benar Tergugat memberikan karena makan juga di rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang ke rumah, yang benar Tergugat tidak pulang cuma 1 hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2018, yang benar pisah rumah sejak tanggal 07 Januari 2019 selesai bertengkar kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya seperti tersebut di bawah ini:
- Bahwa mulai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2019;
- bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat.
Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Dufliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah,

Hal 4 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/19/II/2010 tertanggal 22-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : **Saksi I**, umur 58 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Lestari, Dusun VII, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar 9 tahun lalu yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di rumah orangtua Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tiga tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;

-----Bahwa
Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu;

Hal 5 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa
sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan
seakrang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe,
Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak
kandung Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar
9 tahun lalu yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tiggal bersama terakhir bersama
Saksi di rumah orangtua Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun
sejak tiga tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi
pertengkaran;

-----Bahwa
Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi
dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu;

-----Bahwa
sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa
sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan
seakrang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk oleh karena Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan
setelah memberikan jawabannya, dan untuk bukti atau Saksi Tergugat tidak dapat
didengar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi,
selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada
pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan
jawabannya, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya
dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama
orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Hal 7 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Febuari 2019 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 11 Februari 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal, demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu bahkan tergugat juga menjual sabu-sabu, Tergugat sering menyakiti Penggugat secara Fisik, menghina dan memaki ketika sedang bertengkar, dan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada

Hal 8 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat jarang pulang kediaman jika sudah pergi dari kediamanain, dan Pertengahan Desember 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tg mengakui senahagian dalil bantahan pg dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk sebahagian, dan Tergugat membantah telah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2018, Tergugat mengakui pisah rumah sejak tanggal 7 Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat, karena kedua orang Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu, dan keduanya telah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena bertengkar, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama

Hal 9 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun atas dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, walaupun Tergugat sudah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya rumahtangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember

Hal 10 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b)

Hal 11 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraiikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 15 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan dilaur hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hal 12 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	580.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
	Materai	Rp	6.000,00

	Jumlah	Rp	676.000,00
--	--------	----	------------

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)